

Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 Ayat (1) Dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika: Studi Putusan Nomor 6929k/Pid.Sus/2022

Nani Idaroyani Purba

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: purbanania@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.5014>

*Corresponding author

Submitted: 4 Dec 2025; Reviewed: 19 Dec 2025; Accepted: 26 Dec 2025

Abstract

This study aims to determine the legal consequences of decisions on narcotics criminal cases that deviate from the provisions of the general minimum special criminal law based on sufficient consideration by the Panel of Judges and the ideal concept of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Supreme Court Chamber Plenary Meeting in 2015 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court in narcotics criminal cases class I. The type of research in this study is normative juridical supported by interviews with informants. The results of the study in this discussion are that the legal consequences of a narcotics criminal case decision deviating from the provisions of the special minimum general criminal law based on sufficient consideration by the Panel of Judges are decisions that are contrary to the principle of legality and cause disparities in judges' decisions for other cases that are identical to legal facts and conflicts of interest between the Public Prosecutor and the Panel of Judges in the trial.

Keywords: *Criminalization, Perpetrators, Narcotics*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim dan konsep ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian dalam pembahasan ini yaitu akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim adalah putusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan disparitas putusan hakim bagi perkara yang lain yang identik dengan fakta hukum serta konflik kepentingan antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan.

Kata kunci: Pemidanaan, Pelaku, Narkotika

Pendahuluan

Dalam memeriksa perkara pidana tersebut dalam pengadilan, Majelis Hakim mempunyai tugas untuk mencari dan menemukan kebenaran bahwa suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut.¹ Michael Zander dalam bukunya yang berjudul *The Law Making Process* mengartikan *ratio decidendi* sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material, sedangkan Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang *sejati/material fact*, faktor-faktor yang essensial untuk mengambil suatu putusan.² Hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan segi yuridis dan non yuridis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti.³

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴ Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara.⁵ Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁶

Dalam praktiknya terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Dpk tanggal 3 Juni 2022, terhadap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman⁷ melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

¹ Sofia Biloro, 2018, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 1, hlm. 96-103.

² Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 23.

³ Lutfhi Rusyadi, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5, No. 2, hlm. 132

⁴ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129-130.

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 41.

⁶ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Dpk, tanggal 3 Juni 2022, hlm. 21.

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian pasal di atas, menjelaskan batasan ancaman pidana minimum yang dapat diterapkan kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika yaitu paling singkat 5 (lima) tahun, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah satu miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang memutus dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri sekedar lamanya terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah satu miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.⁸ Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang memutus dan menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.⁹

Atas Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap pelaku penyalaguna narkotika golongan I di bawah ancaman minimum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu selama 5 (lima) tahun. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa sebenarnya hanyalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berbunyi “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi aquo yang menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum mempunyai pertimbangan hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA ini menjelaskan mengenai pedoman bagi Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam memutus dan memeriksa perkara Narkotika harus didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dianggap yang terbukti yaitu Pasal 127 UU Narkotika. Terhadap hal ini, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.¹⁰

Pada hakikatnya, Hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Pid/1984 tanggal

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2022, hlm. 10.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, hlm. 6.

¹⁰ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, SEMA No. 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika, hlm. 1.

17 Oktober 1984 dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.¹¹ Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan). Akan tetapi, terhadap hal ini ada perkembangan menarik dan merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung RI. Terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutus suatu tindak pidana yang secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan, apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan (yang dirumuskan secara tegas dalam surat dakwaan).¹²

Isu hukum yang diangkat terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara narkotika yaitu berpotensi menganulir berbagai produk kebijakan yang didasarnya. Sebagaimana mestinya, muatan dalam Surat Edaran tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk perundang-undangan yang didasarnya. Sebagaimana dikenal atas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Hal ini, dapat berakibat menimbulkan kesimpangsiuran bagi para penegak hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada UU Narkotika.

Selain itu, berakibat terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana adalah perbedaan putusan yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas bisa terjadi karena pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang berbeda pada kedua perkara. Disparitas penjatuhan sanksi pidana bisa melemahkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum.

Hipotesa Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022 tidak konsisten dengan menggunakan alasan keadilan bagi terdakwa, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku pengguna atau pemakai narkotika. Tetapi tidak mempertimbangkan bahwa pelaku pengguna atau pemakai narkotika merupakan korban penyalahgunaan narkotika sehingga terhadap pelaku wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Berdasarkan uraian latar

¹¹ Galih Setyo Rangga, 2019, *Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Jurnal Hukum Universitas Wisnuwardhana, hlm. 33-42.

¹² *Ibid.*

belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹³ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Dimana dalam penulisan ini menggunakan metode penafsiran gramatikal yang merupakan suatu cara penafsiran Undang-Undang menurut arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang. Suatu aturan harus menilai arti kata yang lazim digunakan dalam Bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Selain itu penafsiran sistematis adalah suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dalam keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini perlu dilakukan karena suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak ada yang dapat berdiri sendiri.

Pembahasan

Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Putusan Hakim atau yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap umumnya berisikan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, maka putusan tersebut dapat dijalankan, namun apabila terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menolak atau keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Hakim, maka terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mempergunakan haknya yaitu dengan melakukan upaya hukum terhadap Putusan Hakim tersebut.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang di dalamnya mengandung suatu keadilan dan mengandung suatu kepastian hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara diperlukannya suatu pembuktian, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana apabila tidak ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti. Menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Bawa pengaturan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Pengertian pertimbangan hakim ialah bagian utama dalam menjalankan nilai dari suatu putusan hakim yang meliputi keadilan dan mengandung kepastian hukum.

Dalam pertimbangan Hakim terdapat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (pertimbangan sosiologis). Bahwa pertimbangan hakim yuridis harus berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, yang mana Hakim perlu menguasai atau mengetahui secara teoritis dan praktis, yurisprudensi dan kasus posisi yang akan diselesaikannya. Mengenai pengambilan keputusan, Hakim harus bijaksana, cermat dan adil, karena Hakim masih sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat yang mengharapkan dapat mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Sedangkan pertimbangan Hakim non yuridis (pertimbangan sosiologis) lebih menuju pada latar belakang terjadi tindak pidana. Bahwa dalam pertimbangan Hakim perlu juga disesuaikan pada kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kuat yang masih berlaku di masyarakat.

Pada dasarnya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, dengan dibuktikan kebenarannya, maka terlihat hubungan-hubungan hukum antar pihak. Sementara itu, pada intinya pertimbangan Hakim seharusnya memuat beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Perkara dalam penelitian tesis ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Dpk tanggal 3 Juni 2022, diketahui Majelis Hakim memutus dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan yang cukup sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, walaupun diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa atau tidak terdapat dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Dalam perkara ini, diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dakwaan Kedua

Terdakwa diancam dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Penjelasan pertimbangan yang cukup oleh Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama Tatah Ismawati Bin Sarmuji yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa tersebut mengakui kalau dirinya yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Dengan demikian maka unsur setiap orang harus dinyatakan telah terpenuhi.

- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Diketahui saksi Ridwan Dwi Gani dan Saksi Jody Faizal Alviandi serta beberapa rekan dari Anggota Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas pengembangan saudara April di rumah terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dibungkus kertas timah rokok berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek xiomi warna putih berada di genggaman tangan terdakwa sebelah kanan berikut simcard.

Awalnya saudara April meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, akan tetapi terdakwa tidak menyanggupinya karena terdakwa bukan penjual akhirnya terdakwa beli sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara April dengan harga Rp. 1.200.000,00, namun sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa. Setelah membeli sabu, saudara April ada menitipkan barang yang dibungkus rokok untuk diserahkan kepada BI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui orangnya. Terdakwa ada menduga barang yang dititipkan saudara April kepada terdakwa adalah narkoba tetapi terdakwa menerima titipan saudara April karena terdakwa tidak enak dengan saudara April dan juga searah jalan pulang terdakwa selain itu, terdakwa April ada mengatakan kepada terdakwa sudah kasih gue Rp. 1.000.000,00 saja nanti bayarnya, sehingga terdakwa mengantar barang tersebut ke daerah Cendana Kota Depok, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan yang namanya BI, terdakwa letakkan di gapura. Setelah mengantar terdakwa ada menanyakan tentang barang tersebut dan saudara April mengatakan barang tersebut adalah sabu.

Terdakwa tidak ada menerima uang imbalan atas titipan saudara April untuk saudara BI, terdakwa hanya mendapat keuntungan untuk konsumsi sabu sendiri, kemudian sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 yang terdakwa beli dari saudara April sebagian sudah terdakwa gunakan sendiri, dan pada tanggal 6 Desember 2021 saudara April meminta terdakwa untuk memberikan sebagian sabu milik terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 200.000,00 kepada teman saudara April yang bernama Saudara Bagol, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 terdakwa berikan sabu tersebut kepada saudara Bagol oleh karena terdakwa belum bayar kepada saudara April dan sisa sabu diamankan pihak Kepolisian.

Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan dan terakhir digunakan terdakwa sebelum penangkapan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2022, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram, dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Narkotika dan berat netto akhir sejumlah 0,0540 gram. Terdakwa

- bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja dibidang kesehatan dan juga terdakwa dalam membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri maupun menyerahkan narkotika
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara April sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sudah tiga bulan dan terakhir digunakan terdakwa sebelum terdakwa ditangkap, kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 saudara April meminta sebagian sabu milik terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,00 untuk diberikan kepada saudara Bagol teman saudara April dan pada tanggal 7 Desember 2021 terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saudara Bagol oleh karena terdakwa membeli sabu tersebut belum membayar kepada saudara April dan sisa sabu lainnya dari sabu yang dibeli terdakwa diamankan pihak Kepolisian. Selain itu, pada hari yang sama saat terdakwa membeli sabu kepada saudara April, saudara April ada menitipkan sabu yang dibungkus rokok untuk diserahkan kepada BI, di daerah Cendana Kota Depok, akan tetapi terdakwa tidak ada menerima uang imbalan atas titipan saudara April untuk saudara BI, terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk konsumsi sabu sendiri, dengan demikian maka unsur membeli narkotika golongan I harus dinyatakan telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Rasa keadilan di masyarakat

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, menyatakan bahwa batasan sanksi pidana penjara dan pidana denda haruslah dilihat kasus demi kasus dan tidak bisa disamakan untuk semua kasus. Majelis Hakim juga mempertimbangkan penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modis transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukut atau takar berupa timbangan dan kemasan.

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara textual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkup terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan. Perbuatan terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu dengan membeli dari saudara April dengan harga Rp. 1.200.000,00 dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa sendiri, menyebabkan terdakwa harus dihukum pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 subsidair enam bulan penjara, menurut Majelis tidaklah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Bawa dengan jumlah sabu yang dibeli oleh terdakwa dan tujuan dari terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri maka terdakwa bisa dikategorikan sebagai seorang pemakai atau penyalahguna. Seorang pemakai haruslah terlebih dahulu mewujudkan sumber deliknya yaitu pengadaan narkotika dalam perkara ini, sabu seharga Rp. 1.200.000,00 yang dibelinya dari saudara April, karena bagaimana seseorang dapat menguasai sabu kalau barang yang dimaksud tidak ada wujud aslinya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat seorang penyalahguna otomotasis harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki atau dalam perkara ini terdakwa harus terlebih dahulu membeli narkotika jenis sabu tersebut dari penjual baru dapat dipergunakan atau dikonsumsinya.

Majelis Hakim dalam bersikap memberikan rasa keadilan ini, menitikberatkan pada moral justice dan sosial justice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan hukum dan keadilan bukan hanya hak masyarakat atau hak para korban tetapi keadilan juga hak terdakwa.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika, sementara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika tetapi pasal ini tidak didakwakan.

Untuk mendukung pendapat Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna adalah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dimana maksimal barang bukti terdakwa saat tertangkap tangan memiliki narkotika kelompok metamphetamine adalah 1 gram sementara berdasarkan hasil timbangan berat bersih barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah 0,0782 gram. Selain itu, terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, hal ini bukan merupakan kesalahan dari terdakwa sebab kewajiban tersebut melekat pada penyidik.

Dikarenakan alasan-alasan hukum tersebut, maka Hakim memutus perkara ini sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Sehingga, Majelis Hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah acncaman minimum apabila pemidanaan tersebut dirasa tidak sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada terdakwa haruslah setimpal dan proporsional serta harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan terdakwa.

Penjelasan pertimbangan yang cukup di atas, maka Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah satu milyar dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tingkat Pengadilan Negeri. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang memutus dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri sekedar lamanya terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah satu milyar dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.¹⁴

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang memutus dan menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.¹⁵ Atas Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I di bawah ancaman minimum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika yaitu selama 5 (lima) tahun. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa sebenarnya hanyalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berbunyi “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Putusan yang Bertentangan dengan Asas Legalitas

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege penalii*. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

Hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2022, hlm. 10.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, hlm. 6.

2. Menimbulkan Disparitas Putusan Hakim bagi perkara yang lain

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.¹⁶ Dalam setiap sistem peradilan pidana suatu pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantung sistem tersebut, dan oleh karena itu maka menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

Indikator untuk mengukur seberapa jauh suatu putusan hakim adalah adil dengan apa yang dinamakan disparitas pidana (*disparity of sentencing*). Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana sendiri dalam hal ini harus diartikan sebagai pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Disparitas akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan correction administration. Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa ada disparitas, maka ia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice*. Terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana adalah perbedaan putusan yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas bisa terjadi karena pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang berbeda pada

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27.

kedua perkara. Disparitas penjatuhan sanksi pidana bisa melemahkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum.

3. Konflik kepentingan antara Jaksa dan Hakim

Jaksa dan hakim memiliki peran yang berbeda dalam proses peradilan pidana. Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam mengajukan dakwaan dan menuntut terdakwa, sedangkan Hakim berperan sebagai pemeriksa dan memutus perkara, memimpin jalannya persidangan, dan menjatuhkan putusan yang adil dan objektif.

Konflik antara jaksa dan hakim dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan vonis yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Hal ini dapat terjadi karena fakta pemeriksaan di persidangan berbeda dengan dakwaan. Namun, hakim tetap harus berpegang teguh pada pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini, berakibat menimbulkan kesimpangsiuran bagi para penegak hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Undang-undang Narkotika.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim adalah putusan yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hal ini seharusnya yang digunakan UU Narkotika dan terjadi disparitas putusan hakim adalah perbedaan putusan pemidanaan yang dijatuhkan pada perkara pidana yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan pandangan negatif masyarakat terhadap institusi peradilan serta konflik kepentingan antara Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta hukum di persidangan.

Daftar Pustaka

Sofia Bilor, 2018, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 1, hlm. 96-103.

Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 23.

Lutfhi Rusyadi, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5, No. 2, hlm. 132

- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129-130.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 41.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Dpk, tanggal 3 Juni 2022, hlm. 21.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2022, hlm. 10.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, hlm. 6. Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA No. 3 Tahun 2015*, Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika, hlm. 1.
- Galih Setyo Rangga, 2019, *Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Jurnal Hukum Universitas Wisnuwardhana, hlm. 33-42.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tanggal 10 Agustus 2022, hlm. 10.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 6929K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, hlm. 6. Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27.